

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PEMENUHAN HAK PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NOVAL DWI KURNIA
D1A016236**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PEMENUHAN HAK PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NOVAL DWI KURNIA
D1A016236**

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zaeni", written over a horizontal line.

H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum
NIP. 19610620 198803 1 001

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PEMENUHAN HAK PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

NOVAL DWI KURNIA
D1A016228

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi peraturan tentang pemenuhan hak oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Bagaimanakah akibat hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan hak yang jumlahnya berbeda dengan ketentuan Dokter Pemeriksa dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan pada prinsipnya tidak sinkron dengan menggunakan substansi hukum dan struktur hukum. Akibat hukum dalam hal terjadi perbedaan besarnya santunan yang diterima pekerja maka pekerja meminta perhitungan kembali kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Kata Kunci : BPJS, Sinkronisasi, Akibat Hukum

***JURIDICIAL STUDY IN THE FULFILMENT OF RIGHTS OF PARTICIPANT
OF BPJS ACOURDING THE LAW NUMBER 24 THE YEAR 2011***

ABSTRACT

This study aims to find out how to synchronize the regulations regarding the fulfillment of rights provided by BPJS Employment in fulfilling the rights of participants and what are the legal consequences for BPJS Employment which gives rights that amounts are different from the provisions of the Examining Doctor in terms of Work Accident Guarantee. Type of research is normative legal research. Based on this research, the statutory regulations governing the fulfillment of the rights of BPJS Employe participants in principle not synchronous by using the legal substance and legal structure. In the case of a difference in the amount of compensation, the worker requests recalculation from the labor inspector.

Keywords: BPJS, synchronization, legal consequence.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya terbilang banyak. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa, diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa.¹ Karena padatnya jumlah penduduk di Indonesia maka masyarakat di dorong oleh pemerintah dan juga tuntutan hidup untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai tantangan untuk menyediakan lapangan kerja yang luas, dengan ketersediaan lapangan kerja tersebut tentu akan membantu menyerap tenaga kerja yang banyak. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun.²

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 :

“Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.³

Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, keselamatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan

¹Serafica Gischa, Jumlah Penduduk Indonesia 2020, [https:// www.kompas.com/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all](https://www.kompas.com/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all) (diakses pada tanggal 30 mei 2020)

²Hamida Gigih Aryanti dkk, *Ketenagakerjaan*, Cempaka Putih, Klaten, 2015, hlm. 2

³*Ibid*, hlm. 2

perlindungan kerja dan keselamatan kerja bagi para pekerja, tentunya pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja dari para pekerja yang umumnya lemah dan rentan dalam melakukan pekerjaannya.

Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan transformasi dari Jaminan sosial Tenaga kerja yang berdiri pada tahun 1992. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.⁴ Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang bentuk jaminan/pemenuhan hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (2)

⁴Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan*, TransmediaPustaka, cet 1, Jakarta, 2014, hlm.5

Bagaimanakah akibat hukum bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memberikan hak yang jumlahnya berbeda dengan ketentuan Dokter Pemeriksa dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang bentuk pemenuhan hak peserta BPJS , dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memberikan hak yang jumlahnya berbeda dengan ketentuan Dokter Pemeriksa dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat teoritis dari penelitian yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya tentang bagaimana sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang bentuk jaminan/pemenuhan hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan sumber dan jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang bentuk jaminan/pemenuhan hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sinkronisasi hukum adalah penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.⁵

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

⁵ AA. Oka Mahendra, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://djpp.depukumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 9 Juni 2020

Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada⁶

b. Sinkronisasi horizontal

Sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi aturan yang mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengsinkronkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.

Sejak diterbitkan sampai sekarang, implementasi UU SJSN dinilai belum efektif, begitu pula dengan UU BPJS. Ada sejumlah ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sekaligus membenahi berbagai kelemahan yang ditemukan selama Undang-Undang ini dijalankan.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Ady Thea DA, 14 Tahun Undang-Undang SJSN Pelaksanaannya dinilai Belum Efektif, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/14-tahun-uu-sjsn--pelaksanaannya-dinilai-belum-efektif/> diakses pada tanggal 14 juli 2020

Perkembangan penting yang perlu diakomodasi dalam UU SJSN dan UU BPJS antara lain putusan MK terkait penyelenggaraan jaminan social dan perlu menambah manfaat kembali bekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Sementara Tidak Bekerja (JSTB); serta menambah ketentuan yang membentuk dua BPJS baru yang merupakan transformasi dari PT Taspen dan PT Asabri.⁹

Perkembangan lain terkait regulasi. Perlu adanya sinkronisasi dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. UU SJSN dan UU BPJS perlu mengatur pelayanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Mencegah terjadinya benturan pelayanan dengan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja (PAK). Perlu juga menjelaskan mengenai kelas standar dalam pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum di pasal 23 ayat (4) UU SJSN.¹⁰

Kelemahan UU SJSN dan UU BPJS yang perlu dibenahi adalah harmonisasi materi muatan UU SJSN dan UU BPJS dengan asas-asas pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan. Termasuk pula penguatan sanksi. “Memperjelas dan memperkuat sanksi terhadap ketidakpatuhan atas pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam UU BPJS.¹¹

Selain ketidaksinkronan dengan Undang-Undang SJSN, pada Undang-

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Undang BPJS juga terdapat beberapa ketidaksinkronan dengan peraturan perundang-undangan lain:

1. Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dalam peraturan menteri tenaga kerja (Permenaker) nomor 7 tahun 2017 terdapat perbedaan manfaat bagi pekerja migran.
2. Peraturan pemerintah (PP) nomor 70 tahun 2015 dan PP nomor 66 tahun 2017 tentang program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Ketidakharmonisan aturan ini menyebabkan ada perbedaan manfaat antara pekerja swasta dan ASN dan tidak ada gotong royong risiko antara pekerja swasta dan ASN.
3. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015 mengenai perbedaan antara usia pensiun mulai menerima manfaat pensiun.
4. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 103 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Namun, pada kenyataannya kebijakan ini membatasi kepesertaan pekerja di sektor mikro pada program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP).

B. Akibat hukum bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memberikan hak yang jumlahnya berbeda dengan ketentuan Dokter Pemeriksa dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja

1. **Akibat hukum pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sesuai**

Dalam hal terjadi perbedaan besarnya santunan yang diterima pekerja/buruh/keluarganya maka pekerja/buruh yang bersangkutan meminta perhitungan kembali kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Sebaliknya apabila perhitungan pegawai pengawas tidak diterima oleh pengusaha atau pekerja/buruh atau keluarganya, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Penetapan menteri hasil pengaduan mereka merupakan keputusan akhir yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.

Penetapan yang dilakukan menteri tidak lepas dari pertimbangan yang diberikan oleh dokter penasihat. Pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja Dokter Penasihat diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/XI/2008

Dokter Penasihat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun, yang harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal golongan III/c;
3. Berbadan sehat;
4. Dokter umum atau spesialis;
5. Memiliki surat tanda registrasi dokter yang masih berlaku;
6. Tidak sedang bekerja sebagai dokter perusahaan; dan
7. Memiliki keahlian hyperkes atau kesehatan kerja.

Dokter Penasihat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jamsostek atau Menteri Tenaga Kerja dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kerja. Untuk melaksanakan fungsinya, dokter penasihat mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan Rekam medis dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada tenaga kerja (pekerja/buruh).
2. Menetapkan besarnya persentase cacat fungsi, cacat anatomis, dan penyakit akibat kerja bila terjadi perbedaan pendapat antara Bdan Penyelenggara dengan pengusaha dan/atau tenaga kerja (pekerja/buruh) atau ahli warisnya.
3. Memberikan pertimbangan medis kepada Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan besarnya persentase cacat dan penyakit akibat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Mengadakan konsultasi dengan Dokter pemeriksa dan atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan penyakit akibat kerja atau persentase cacat.¹²

2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan jika hak-hak peserta Jaminan sosial yang haknya tidak dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Membuat laporan pengaduan secara tertulis. Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS

¹²Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet 2, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 154

Ketenagakerjaan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.¹³ Selanjutnya, terhadap pengaduan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan wajib menangani pengaduan dari Peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Ataupun dapat membuat laporan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penjabarannya yang menentukan bahwa OJK adalah sebagai pengawas independen melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS. Oleh karena itu, OJK sebagai pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan agar dapat melakukan pengawasannya, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mendapatkan hak-haknya dapat mengadukan hal tersebut kepada OJK selaku pengawas eksternal. Tugas OJK mengawasi, peserta melaporkan agar BPJS Ketenagakerjaan diawasi, ditegur, ataupun ditindak.

2. Apabila upaya hukum dalam membuat laporan pengaduan tidak digubris oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka Peserta Jamsostek yang sudah melaksanakan kewajibannya dapat mengajukan upaya hukum mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yakni pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang

¹³ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 180

memuaskan.¹⁴

3. Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata, baik atas dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Syarat utama bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan adalah orang tersebut haruslah mempunyai kepentingan.¹⁵

¹⁴ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm.. 188-189*

¹⁵ Andika Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 185

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebijakan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan pada prinsipnya belum sinkron/sesuai/selaras antara peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundangan yang lain berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan komponen substansi hukum dan struktur hukum/kelembagaan. Dan dalam hal terjadi perbedaan besarnya santunan yang diterima pekerja/buruh/keluarganya maka pekerja yang bersangkutan meminta perhitungan kembali kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika hak-hak peserta Jaminan sosial tidak dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu membuat laporan pengaduan secara tertulis, penyelesaian sengketa melalui mediasi, peserta dapat mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri.

Saran

Sebaiknya perlu ada suatu evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga tidak ketinggalan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan mengikuti perkembangan masyarakat serta tidak tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundangan yang lain nya, dan terhadap peserta yang mengalami sengketa dengan BPJS Ketenagakerjaan diberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana mengajukan upaya-upaya hukum.

. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamida Gigih Aryanti dkk, *Ketenagakerjaan*, Cempaka Putih, Klaten, 2015
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama*, Visimedia, Jakarta, 2012
- Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan*, TransmediaPustaka, cet 1, Jakarta, 2014,
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet 2, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013

Internet

- AA. Oka Mahendra, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://djpp.depukumham.go.id/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 9 Juni 2020
- Ady Thea DA, 14 Tahun Undang-Undang SJSN Pelaksanaannya dinilai Belum Efektif, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/14-tahun-uu-sjsn--pelaksanaannya-dinilai-belum-efektif/> diakses pada tanggal 14 juli 2020
- Serafica Gischa, Jumlah Penduduk Indonesia 2020, <https://www.kompas.com/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> (diakses pada tanggal 30 mei 2020.

